

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perkreditan, perjanjian kredit dan pemberian jaminan merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjamin kepastian pelunasan kredit. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan hukum yang melibatkan tindakan debitur menjual jaminan mobil dengan dalih kehilangan. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum bagi kreditur.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat dan perusahaan. Dalam leasing, kreditur (perusahaan leasing) menyediakan barang modal yang dibutuhkan oleh debitur (penyewa) dengan kesepakatan bahwa debitur akan membayar sewa secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan, barang yang dileasing tersebut menjadi barang jaminan bagi kreditur.¹

Perjanjian kredit yang sah merupakan dasar hukum yang mengikat para pihak, baik kreditur maupun debitur. Dalam perjanjian tersebut, diatur ketentuan pemberian jaminan dan kewajiban debitur untuk menjaga serta memelihara jaminan yang telah diberikan. Debitur melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, seperti menjual jaminan tanpa persetujuan kreditur, maka debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

tentang Jaminan Fidusia, yakni benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan pinjaman kredit untuk dapat memulainya.² Pertemuan antara pihak-pihak tersebut, memerlukan *intermediary* antara kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima pinjaman), sehingga pada akhirnya timbul perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.³

Pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, kreditur sering juga menginginkan adanya jaminan guna memberikan suatu keamanan dan rasa kepercayaan. Salah satu jaminan kredit yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut memiliki prosedur hukum ataupun tata cara yang harus dipatuhi agar memiliki kekuatan mengikat dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut.

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Sebagaimana diatur dalam prinsip hukum Jaminan yang termaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1

Dasar tanggung jawab seseorang atas perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang (debitur). Pasal tersebut memberikan pengamanan kepada kreditur terhadap perjanjian jaminan. Kebendaan milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomis dapat dijadikan modal usaha yaitu dapat dialihkan atau dapat dijaminkan. Bentuk jaminan yang disukai oleh kreditur ialah Jaminan Kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan (*droit de suite*).

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini pun dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolut).⁴ Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditur karena apabila debitur *wanprestasi*, benda yang dijaminkan dapat diambil oleh kreditur sebagai pelunasan atas hutang debitur. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak diatur oleh lembaga jaminan yang berbentuk gadai (diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata) dan Fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) diatur oleh lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20 m² (dua puluh meter persegi) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata) dan Hak Tanggungan untuk tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).⁵

Jaminan yang dipergunakan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni.2026). hlm. 5

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.”

Penguasaan kreditur penerima fidusia terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan tersebut hanya berupa penguasaan yuridis semata, artinya selama perjanjian tersebut masih diadakan jaminan hutang, pihak debitur pemberi fidusia tetap dapat menggunakan secara fisik. Pihak kreditur penerima fidusia hanya mempunyai wewenang untuk mengeksekusinya apabila benar ternyata pihak debitur *wanprestasi*, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka jaminan tersebut tentunya perlu dibuatkan Akta yang dibuatkan oleh Notaris dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia, kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, lalu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki *title eksekutorial* yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Berdasarkan kepastian hukum, adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik. Karena keberadaan benda jaminan fidusia ditangan pemberi fidusia menyebabkan resiko tinggi yang harus ditanggung

oleh penerima fidusia, terutama jika debitur beritikad tidak baik. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, dimana akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berbagai kemungkinan perbuatan pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat diperkecil, sebab ada sanksi-sanksi tertentu yang menyertai keharusan atau kewajiban itu.⁶

Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh debitur adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada pihak kreditur sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia jika terjadinya kredit macet. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan *finance* untuk pembelian kendaraan bermotor, dimana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tersebut, maka ketentuan yang ada dalam Undang-undang Jaminan Fidusia menjadi tidak dapat dilaksanakan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditur sebagai pihak yang telah dirugikan. Dalam hal ini, perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan disebut sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian maka perjanjian tersebut tetap dikatakan sah.⁷

⁶ A. Rachmad Budiono dan H. Suryadin Ahmad, *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: IKIP Malang, 2000), hlm. 24

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320

Mengacu pada Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN LSM, pihak yang bernama Marzuki bin Alm Bahtiar, seorang karyawan swasta berusia 38 tahun, mengajukan kredit mobil Daihatsu Ayla di PT Capella Multidana pada Oktober 2020. Mobil tersebut dijaminkan sebagai jaminan fidusia pada perusahaan leasing yang sama. Pada Februari 2022, Marzuki menjual mobil tersebut seharga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa persetujuan tertulis dari pihak leasing. Pada saat itu, Marzuki sudah menunggak angsuran selama 10 bulan. Pihak leasing melakukan pengecekan dan menemukan mobil tersebut tidak lagi berada di rumah Marzuki. Marzuki tidak dapat menjelaskan keberadaan mobil kecuali dengan dalih kehilangan.

Akibat perbuatannya, PT Capella Multidana mengalami kerugian sekitar Rp.208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah). Marzuki didakwa melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada Marzuki, dengan mempertimbangkan hal memberatkan seperti kerugian yang ditimbulkan dan hal meringankan yakni pengakuan dan penyesalan terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menitik beratkan pada bagian perbuatan melawan hukum secara keperdataan dan denda yang perlu dibayarkan untuk mengganti kerugian yang dilakukan oleh pihak debitur pada jaminan fidusia dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kasus Penjualan Mobil Sebagai Barang Jaminan Leasing Oleh Debitur Dengan Dalih Kehilangan (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN LSM)”**

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus penjualan mobil sebagai barang jaminan leasing oleh debitur dengan dalih kehilangan (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN LSM):

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan pertimbangan hakim dalam kasus penjualan mobil sebagai barang jaminan leasing oleh debitur dengan dalih kehilangan?
2. Apa saja unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan debitur yang menjual barang jaminan mobil leasing dengan dalih kehilangan dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN LSM?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan rumusan persoalan itu, Pengkajian ini memiliki tujuan :

1. Untuk bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dan pertimbangan hakim dalam kasus penjualan mobil sebagai barang jaminan leasing oleh debitur dengan dalih kehilangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban secara perdata atas tindakan debitur yang menjual barang jaminan mobil leasing dengan dalih kehilangan dalam Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN LSM

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang " Perlindungan hukum Kreditur dalam Kasus Penjualan Jaminan Mobil Lesing oleh Debitur dengan Dalih Kehilangan",

terdapat beberapa manfaat yang dapat disampaikan dalam latar belakang penelitian, antara lain:

1. Manfaat Teoretis:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum kreditur dalam transaksi leasing.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, seperti perusahaan leasing, debitur, dan lembaga hukum, mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur dalam kasus penjualan barang jaminan mobil leasing oleh debitur dengan dalih kehilangan.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan leasing dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya debitur, mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum dalam melakukan transaksi leasing.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini, perlu di telaah untuk membatasi agar pembahasan tidak terlalu luas dan melenceng dari topik utama yang telah di

tetapkan sebelumnya. Ruang lingkup penelitian ini hanya akan difokuskan pada perlindungan hukum bagi kreditur secara perdata dalam kasus penjualan mobil sebagai barang jaminan leasing oleh debitur dengan dalih kehilangan.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian terkait perlindungan hukum kreditur dalam kasus penjualan barang jaminan leasing oleh debitur :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Malikhatun Badriyah 2015, dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Fidusia". Penelitian ini membahas tentang analisis hukum bagi kreditur dalam perjanjian fidusia, termasuk dalam kasus-kasus di mana debitur melakukan wanprestasi atau pengalihan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur. Sedangkan penulis membahas tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal terjadinya penjualan barang jaminan mobil leasing secara melawan hukum oleh debitur.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2018, dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia". Penelitian ini menganalisis aspek hukum perlindungan kreditur ketika objek jaminan fidusia hilang. Sedangkan

⁸ Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Fidusia", *Jurnal Hukum*, Tahun 2015

penulis membahas tentang aspek perlindungan hukum atas tindakan debitur yang menjual barang jaminan leasing dengan dalih kehilangan.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Fachriani 2017, dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Leasing". Penelitian ini membahas aspek-aspek perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks perjanjian leasing, termasuk risiko-risiko yang dihadapi kreditur dan upaya-upaya hukum yang tersedia. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum debitur yang menjual barang jaminan mobil leasing dengan dalih kehilangan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur dan melihat pertimbangan hakim dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum atas tindakan debitur yang menjual barang jaminan mobil leasing dengan dalih kehilangan.¹⁰
4. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Arya Kurniawan 2020, dengan judul "Tanggung Jawab Pidana Debitur Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan". Penelitian ini mengkaji aspek pidana dari tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, termasuk sanksi-sanksi yang dapat dikenakan. Sedangkan penulis membahas tentang aspek perdata dari tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan leasing tanpa persetujuan kreditur.¹¹

⁹ Muhammad Rizki, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018.

¹⁰ Rahmi Fachriani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Leasing", Tahun 2017.

¹¹ I Gede Arya Kurniawan, "Tanggung Jawab Pidana Debitur Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan", Tahun 2020.